

KERANGKA ACUAN KEGIATAN UJI SERTIFIKASI TINGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengembangan Perpustakaan
B. Unit Kerja : Sub Koordinator Pembinaan Perpustakaan
C. Pengguna Anggaran : Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes.
D. Nama KPA : Erry Raharjono, S.Sos., M.Si
E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2026

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang berfungsi mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain daripada itu, sesuai amanat pasal 8 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Dalam arti bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus mendorong pengembangan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak terkecuali Pustakawan dan pengelola perpustakaan di Jawa Tengah.

Peran dari Pustakawan dan pengelola perpustakaan juga sangat penting dalam memberikan layanan kepada para pemustaka. Pustakawan atau petugas pengelola perpustakaan diharapkan bisa memberikan informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan dan keinginan pemustaka.

Guna mewujudkan perpustakaan yang baik sehingga dapat memberikan layanan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan untuk menciptakan pengelola perpustakaan yang profesional maka perlu dilakukan Pembinaan Perpustakaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bahan perpustakaan.

Sebagaimana kita ketahui juga bahwa selama ini profesi Pustakawan dianggap sebagai profesi yang tidak populer, hal ini harus disikapi secara positif dan menjadi tanggung jawab bagi para Pustakawan. Pustakawan sebagai salah satu profesi mempunyai ciri kemandirian. Dengan kemandirian inilah pustakawan dapat melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan baik. Peran dari Pengelola perpustakaan juga penting dalam memberikan layanan kepada para pemustaka.

B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai manatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional republik Indonesia;

9. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakan Kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan adalah :

1. Meningkatkan layanan perpustakaan
2. Memberikan motivasi kepada pustakawan untuk selalu meningkatkan keterampilannya
3. Meningkatkan citra pustakawan dan perpustakaan dalam masyarakat
4. Meningkatkan program pendidikan bagi pustakawan

D. PERMASALAHAN

Pengelolaan perpustakaan masih belum standar sesuai yang disyaratkan Perpustakaan Nasional RI karena SDM pengelola perpustakaan jumlahnya belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada untuk itu perlu tambahan jumlah SDM dan peningkatan kompetensi SDM perpustakaan. Apalagi di eranya serba digital sehingga dituntut SDM perpustakaan yang berkualitas serta menguasai Teknologi Informasi sesuai perkembangan jaman.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola perpustakaan maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan perlu melakukan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026 dengan sub kegiatan yang bernama **Uji Sertifikasi Pustakawan**.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Pengelolaan perpustakaan yang baik dan sesuai Standar Perpustakaan Nasional (SNP) dengan didukung kapasitas SDM yang kompeten maka akan meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat menyajikan informasi yang diperlukan masyarakat. Sasaran kegiatan (outcome) adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan dengan mengikuti Uji Sertifikasi Pustakawan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan jumlah SDM perpustakaan yang berkompeten
2. Meningkatkan kapasitas kemampuan literasi dalam pengembangan profesi pustakawan
3. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan secara digital.
4. Meningkatkan keahlian pustakawan yang berkompeten sehingga menjadi pustakawan yang bersertifikasi di bidang masing-masing.
5. Meningkatnya kerjasama dalam membangun sinergi dalam organisasi fungsional pustakawan di Jawa Tengah.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi merupakan salah satu program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator program persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan 80 % (delapan puluh persen). Sedangkan kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi mempunyai indikator kegiatan yaitu Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi. Pencapaian indikator tersebut kinerja antara lain:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Vol	Satuan
1.	Uji Sertifikasi Pustakawan	Jumlah SDM Perpustakaan yang mengikuti Uji Sertifikasi	1 kali (30)	Orang

BAB II RINCIAN AKTIVITAS

A. Uji Sertifikasi Pustakawan

Sertifikat pustakawan diperoleh dengan mengikuti Uji Sertifikasi Pustakawan. Sertifikasi Pustakawan adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui penilaian dengan mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan kepada Pustakawan. Salah satu manfaatnya adalah Sertifikasi Pustakawan membantu menjamin dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan diri pustakawan agar dapat berkarya secara maksimal.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014, pasal 34 disebutkan bahwa kompetensi pustakawan meliputi 1) Pustakawan harus memiliki

kompetensi profesional dan kompetensi personal. 2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. 3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. 4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Langkah pelaksanaan sub kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI tentang penyelenggaraan Uji Sertifikasi Pustakawan
- b) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kepada OPD, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab/ Kota, dan Perguruan Tinggi tentang Permohonan Peserta Uji Sertifikasi Pustakawan;
- c) Kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan dilaksanakan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan SDM yang berasal dari Perpustakaan Nasional RI dan Fungsional Pustakawan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- d) Sasaran kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan adalah 30 (Tiga Puluh) orang pustakawan dari semua jenis perpustakaan.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Waktu
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
A	Uji Sertifikasi Pustakawan	April - Juni 2026

BAB IV ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada sub kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah TA 2026 sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

BAB V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan ini dibuat untuk dapat dipedomani.

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan



ERRY RAHARJONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690905 198803 1 001